



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 725, 2020

KEJAKSAAN. RENSTRA. Tahun 2020-2024.
Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA /07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1094);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja dari masing-masing satuan kerja.

Pasal 3

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-007/A/JA/08/2016 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2020-2024

NARASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019, tersusunlah tujuan Kejaksaan R.I dan kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode RENSTRA tahun 2015 - 2019. Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan RI, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

A. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata	Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85 %	Persentase Keuangan Negara yang diselamatkan melalui Jalur Perdata : 2015 : 85,25 % 2016 : 96,8 % 2017 : 99 % 2018 : 87,5 % 2019 : 72,3 %
		Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.	85%	Persentase Keuangan Negara yang dikembalikan melalui Jalur Pidana : 2015 : 84,4 % 2016 : 78,48 % 2017 : 82,24 % 2018 : 114,5 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5
				2019 : 73,94 % Persentase Keuangan Negara yang dikembalikan melalui Jalur Perdata : 2015 : 82,06 % 2016 : 81,03 % 2017 : 91,5 % 2018 : 85 % 2019 : 86 %
2.	Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konse nsus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara. Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable). 	90 %	Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) : 2015 : 82,5 % 2016 : 85 % 2017 : 75 % 2018 : 75 % 2019 : 78 % Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) : 2015 : 85 % 2016 : 85 % 2017 : 85 % 2018 : 85 % 2019 : 90 % Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable) Perkara Tindak Pidana Umum: 2015 : 82,06 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap 		2016 : 85,30 % 2017 : 87,70 % 2018 : 77,21 % 2019 : 85 % Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable) Perkara Tindak Pidana Khusus: 2015 : 81,32 % 2016 : 85,73 % 2017 : 82,08 % 2018 : 90 % 2019 : 92,05 % Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) : 2015 : 85 % 2016 : 85 % 2017 : 90 % 2018 : 85 % 2019 : 90 % Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) : 2015 : 77,5 % 2016 : 78 % 2017 : 80 % 2018 : 75 % 2019 : 90 % Persentase berkas perkara Tindak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5
		<p>(P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara. 		<p>Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II :</p> <p>2015 : 85 % 2016 : 85 % 2017 : 90 % 2018 : 85 % 2019 : 90 %</p> <p>Persentase berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II :</p> <p>2015 : 81,32 % 2016 : 85,73 % 2017 : 82,08 % 2018 : 90 % 2019 : 92,05 %</p> <p>Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.</p> <p>2015 : 98 % 2016 : 95 % 2017 : 96 % 2018 : 80 % 2019 : 97 %</p>
3.	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.	70 %	Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi. 2015 : 85 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5
				2016 : 70 % 2017 : 89 % 2018 : 85 % 2019 : 85 %
4.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.	75 %	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI. 2015 : 73 % 2016 : 70 % 2017 : 75 % 2018 : 75 % 2019 : 75 %
5.	Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.	<ul style="list-style-type: none"> •Indeks RB •Kapabilitas APIP •Indeks WBK dan WBBM •Opini BPK •Nilai Akuntabilitas Kinerja 	75 %	Indeks RB 2015 : 66 % 2016 : 67 % 2017 : 69 % 2018 : 70,01 % 2019 : 71 % Kapabilitas APIP 2015 : 70 % 2016 : 70 % 2017 : 70 % 2018 : 75 % 2019 : 75 % Indeks WBK dan WBBM 2015 : 70 % 2016 : 70 % 2017 : 70 % 2018 : 75 % 2019 : 75 % Opini BPK 2015 : WDP 2016 : WTP 2017 : WTP 2018 : WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja 2015 : C (55 %) 2016 : C (50 %) 2017 : B (65,2 %) 2018 : B (67 %)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)	TARGET 2015-2019	CAPAIAN (2015-2019)
1	2	3	4	5

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) 2015-2019

Dari bagan tersebut di atas ketercapaian Sasaran Strategis memakai rumusan penghitungan persentase yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN mejadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator dibawah ini:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Persentase keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 85 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 88 % (Memenuhi target)
 - b. Persentase keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 85 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 85.5 % (Memenuhi target)
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum.
 - a. Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 82 % (Tidak Memenuhi target)
 - b. Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable).
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 84 % (Tidak Memenuhi target)
 - c. Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %

- Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 83 % (Tidak Memenuhi target)
- d. Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 86.5 % (Tidak Memenuhi target)
- e. Persentase keberhasilan operasi Intelejen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 90 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 93 % (Memenuhi target)
- 3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
 - a. Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 70 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 82 % (Memenuhi target)
- 4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum
 - a. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 73 % (Tidak Memenuhi target)
- 5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.
 - a. Indeks RB
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 68 % (Tidak Memenuhi target)
 - b. Kapabilitas APIP
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 72 % (Tidak Memenuhi target)
 - c. Indeks WBK dan WBBM
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 72 % (Tidak Memenuhi target)

- d. Opini BPK
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 92 % (Memenuhi target)
- e. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 - Target pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 75 %
 - Capaian pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 = 59 % (Tidak Memenuhi target)

B. HAMBATAN DAN LANGKAH STRATEGIS KEJAKSAAN RI

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis (IKS) dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan RI pada periode tahun 2015-2019 memakai sistematika peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan/ sub kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/ peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi.

1. HAMBATAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2015-2019 terdapat 5 (lima) sasaran strategis namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut:

- A. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada penegakan hukum; dengan indikator :
Terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewisjdezaak) yang targetnya dalam Renstra 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 79,9 %.
Hal ini di sebabkan adanya hambatan antarlain sebagai berikut:
 - 1. INTERNAL
Masih kurangnya profesionalisme Jaksa dalam penanganan perkara.
 - 2. EKSTERNAL

- Kurang optimalnya Kerja sama dan Koodinasi antar aparat penegak hukum;
- B. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI, yang targetnya dalam Renstra 2015-2019 sebesar 75 % namun yang dapat dicapai hanya 73 %. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
 - C. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dengan indikator kinerja Indeks RB, kapabilitas APIP, Opini BPK, nilai Akuntabilitas Kinerja yang ditargetkan dalam Renstra 2015-2019 sebesar 75% namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan Indeks WBK dan WBBM selama kurun waktu 2015-2019 masih belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama Kemenpan dan RB sesuai dengan Peta WBK/WBBM yang disusun pada Satuan Kerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

2. LANGKAH STRATEGIS KEJAKSAAN RI

Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan RI kedepan, Perlu dilakukan langkah Strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara melalui Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis Penanganan Perkara;
- b. Peningkatan pemahaman Pimpinan Satuan Kerja tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Revisi Anggaran melalui Bimbingan Teknis;
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan yang berkualitas;
- d. Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja Aparatur Kejaksaan.
- e. Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Kejaksaan;
- f. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1.2 CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
1.	Manajemen Perubahan	Penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan yang belum maksimal.	<p>1) Membentuk Tim Manajemen Perubahan baik ditingkat pusat maupun daerah, serta mewajibkan Kejaksaan Tinggi yang belum membentuk Tim RB untuk segera membentuk dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait 8 area perubahan dalam RB setiap triwulan kepada Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah RB Kejaksaan RI Cq. Kepala Biro Perencanaan selaku sekretaris Tim RB.</p> <p>2) Merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan guna penyusunan road map dan dokumen perencanaan Manajemen Perubahan.</p> <p>3) Menguatkan komitmen para pimpinan dan pegawai di lingkungan Kejaksaan RI untuk melaksanakan RB antara lain :</p> <p>a. Meningkatkan intensitas tatap muka antara pimpinan Kejaksaan dengan pegawai di setiap lini satuan kerja mengenai langkah-langkah RB.</p> <p>b. Memperbaharui Pakta integritas.</p>

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Membuat perjanjian kinerja. d. Mengisi SKP sesuai tugas dan fungsinya. e. Membentuk Wilayah Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 13 Satuan Kerja f. Melaksanakan pendampingan pembentukan Zona Integritas menuju WBK/WBBM <p>4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk PMPRB dalam pelaksanaan RB di masing-masing satuan kerja secara berjenjang.</p> <p>5) Melaksanakan pelatihan untuk Tim Manajemen Perubahan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI bekerja sama dengan Kementerian PAN dan RB.</p> <p>6) Melakukan Sosialisasi Kode Perilaku secara berkesinambungan.</p> <p>7) Menjadikan Kode Perilaku sebagai mata kuliah dalam pendidikan Jaksa dan Pendidikan manajemen secara berkesinambungan.</p> <p>8) Mengimplementasikan Kode Perilaku secara ketat.</p>
		<p>Pengetahuan dan pemahaman pegawai Kejaksaan tentang RB yang masih kurang.</p>	<p>1) Melakukan survey internal dan eksternal terkait program RB di seluruh satker.</p> <p>2) Melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala mengenai RB di Kejaksaan Agung.</p>

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			Kejaksanaan dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan perkembangan masyarakat. 3) Mengimplementasikan RB dalam kebijakan secara konsisten.
		Penerapan agen perubahan RB yang berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kejaksaan RI.	1) Penunjukan agen perubahan sebagai <i>Role Model</i> di Kejaksaan. 2) Kesenambungan antara program Sidhakarya dengan penunjukan agen perubahan. 3) Pengembangan kapasitas agen perubahan.
		Peningkatan persepsi public atas Kejaksanaan yang bebas korupsi dan melayani melalui <i>public campaign</i> dan budaya pelayanan prima.	1) Menyebarluaskan motto "Jadikan Aku Sahabat", video singkat "kenali hukum jauhi hukuman" dalam setiap Penyuluhan / penerangan hukum. 2) <i>Public Campaign</i> tentang budaya bersih dan budaya melayani. 3) Membentuk tim perumus <i>corporate culture</i> Kejaksaan.
2.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Pengembangan <i>database</i> peraturan perundang-undangan internal berbasis teknologi informasi serta pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>online</i> , sehingga dapat diakses public dan personil	1) Membuat aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis <i>on-line</i> . 2) Memaksimalkan peraturan perundang-undangan internal yang dapat diakses oleh public dan pegawai melalui website.

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
		Kejaksaan RI.	
		Peningkatan kualitas regulasi yang harmonis, tidak timpang tindih, melindungi dan berpihak pada public dan internal Kejaksaan, serta mampu mendorong iklim kondusif bagi public.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan. 2) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang melemahkan Kejaksaan untuk diusulkan dilakukan perubahan dalam kebijakan legislasi nasional. 3) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan Kejaksaan baik dalam aspek kelembagaan maupun kewenangan untuk diusulkan dilakukan perubahan.
3.	Organisasi	Penguatan Kelembagaan Kejaksaan dalam konstitusi dan Perundang-undangan.	
		Penataan kembali struktur / restrukturisasi organisasi Kejaksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan satuan kerja baru di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri. 2) Membentuk jabatan Eselon IV teknis di Kejaksaan Agung dan Eselon V teknis di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. 3) Membentuk unit kerja baru / sekretarit RB yang khusus

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			<p>mengurusi permasalahan RB.</p> <p>4) Menyusun Perubahan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>5) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pengembangan Organisasi.</p> <p>6) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri.</p> <p>7) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri.</p>
		<p>Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan Kejaksaan RI yang masih tumpang tindih.</p>	<p>1) Mengevaluasi kembali tugas dan fungsi satuan kerja Kejaksaan secara periodic.</p> <p>2) Mengevaluasi beberapa jabatan yang belum memiliki tugas dan fungsi yang jelas.</p> <p>3) Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan tugas dan fungsi pada unit kerja di Kejaksaan RI.</p>
		<p>Penguatan Badan Diklat Kejaksaan sesuai dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan.</p>	<p>1) Memasukkan pengaturan kekhususan karakteristik pendidikan di lingkungan Kejaksaan sejalan dengan kekhususan karakteristik kelembagaan dan kewenangan kejaksaan dalam RUU Kejaksaan.</p> <p>2) Pembentukan pusat studi kejaksaan bekerjasama dengan PTN.</p>

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
4.	Penguatan Tatalaksana	Penyesuaian proses bisnis dengan perubahan organisasi.	Menyesuaikan SOP dengan perkembangan organisasi.
		Penguatan penerapan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) melalui <i>review</i> dan evaluasi SOP secara <i>periodic</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1) Me-review SOP seluruh jajaran Jaksa Agung Muda dan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Membuat SOP yang belum ada, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguji tagihan keuangan. b. Pelaksanaan tugas agen. 3) Pemulihan asset.
		Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan berbagai sistem aplikasi e-government.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan penggunaan IT dalam pelaksanaan <i>Business Process</i>, melalui implementasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Case Management System (Simkari Next Generation). b. Implementasi Pilot Project Sistem Pidana Peradilan Terpadu (SPPT) di 5 (lima) Provinsi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SPPT berbasis Teknologi Informasi. c. Pengembangan mail system. d. Pengembangan help desk. e. Pengembangan e-planning. f. Pengembangan system pemantauan realisasi PNBK. g. Pengembangan HRIS (Human Resources

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			<p>Information System).</p> <p>h. Pengembangan Asset Management System (AMS) berbasis spasial.</p> <p>i. Pengembangan informasi persuratan.</p> <p>j. Pengembangan system aspirasi dan pengaduan public.</p> <p>k. Pengembangan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).</p> <p>l. Pengembangan system informasi intelijen.</p> <p>m. Pengembangan system informasi perpustakaan.</p> <p>n. Pengembangan system informasi diklat.</p> <p>o. Pengembangan data <i>warehouse</i> (bertahap).</p> <p>2) Membuat aplikasi penyelesaian uang pengganti perkara korupsi dan aplikasi denda tilang yang diputus <i>verstek</i> dan aplikasi rekonsiliasi uang pengganti dan denda tilang <i>verstek</i>.</p>
		<p>Peningkatan kualitas penerapan system pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan professional.</p>	<p>1) Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang prosedur pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Kejaksaan RI.</p> <p>2) Pelatihan terhadap pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kejaksaan RI.</p>

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			3) Membangun aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dalam pengadaan barang dan jasa, yang ditindaklanjuti dengan melakukan : a. Sosialisasi. b. Pembuatan <i>banner</i> dan plakat. 4) Pembuatan buku atau modul terkait pengadaan barang dan jasa.
		Penyesuaian peringkat jabatan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.	Melakukan evaluasi jabatan guna meningkatkan peringkat/kelas jabatan.
		Belum optimalnya penyelesaian dan percepatan barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti.	1) Pengembangan Sistem <i>Database</i> Pemulihan Aset yang terintegrasi atau <i>Asset Recovery Integrated System (ARSSYS)</i> . 2) Melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka percepatan penyelesaian barang sitaan, rampasan, sita eksekusi dan penyelesaian uang pengganti guna mencapai output peningkatan kuantitas dan kualitas.
5.	Sumber Daya Manusia	Penerapan sistem rekrutmen/seleksi pegawai baru dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> secara	Penerapan system rekrutmen/seleksi pegawai secara keseluruhan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> , yaitu TKD dan TKB.

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
		menyeluruh.	
		Pengembangan dan penerapan system informasi kepegawaian secara komprehensif.	Penguatan system informasi kepegawaian.
		Penguatan system dan kualitas penyelenggaraan diklat.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyesuaian rencana diklat dengan mendasarkan pada basis kompetensi dan kebutuhan organisasi. 2) Peningkatan obyektivitas pada seleksi dan penilaian kelulusan diklat.
		Penerapan Sertifikasi bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.	Melakukan Diklat guna mendapatkan Sertifikat bagi pengelola keuangan, perlengkapan, proyek dan pembangunan.
6.	Akuntabilitas	Penerapan manajemen kinerja yang lebih baik dengan menetaapkan sasaran dan indikator kerja yang lebih berorientasi hasil.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2) Kewajiban menyusun dokumen Rencana Strategi (Renstra) setiap lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun pada seluruh satuan kerja di Kejaksaan RI. 3) Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Renstra dan Renja. 4) Peningkatan kapasitas, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
		Penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di unit kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sosialisasi dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan Laporan Kinerja Kejaksanaan. 2) Mengoptimalkan sistem laporan kinerja dengan sistem elektronik (e-LakiP dan e-Monev).
		Pengembangan <i>website</i> Kejaksanaan secara periodic sehingga <i>updated</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi pelaksanaan pengisian data Sistem Informasi Manajemen Kejaksanaan RI (SIMKARI), Laporan Bulanan (LABUL) On-Line (EIS) (quick wies/SDM). 2) Meningkatkan ketaatan satuan kerja untuk mengirimkan data guna diunggah pada <i>website</i> Kejaksanaan. 3) Meningkatkan kualitas penerapan system akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. 4) Mempublikasikan DIPA pada masing-masing satuan kerja.
		Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun laporan keuangan berbasis actual yang akuntabel. 2) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dari dan pendampingan dari narasumber terhadap pembuatan laporan keuangan. (Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Badiklat). 3) Melaksanakan rekonsiliasi data uang pengganti perkara korupsi antara Bidang Pembinaan dengan

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			Bidang PIDSUS dan DATUN di tingkat Kejari dan Kejati.
		Peningkatan penyerapan anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan sinergi antara Biro Keuangan dan Biro Perencanaan untuk melakukan Bimbingan Teknis terkait optimalisasi pengelolaan anggaran dan penyerapannya. 2) Sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) pertanggungjawaban penanganan perkara. 3) Melakukan Bimbingan Teknis terkait revisi anggaran pada pertengahan tahun.
		Penjabaran target kinerja organisasi/unit kerja yang jelas secara berjenjang.	Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk semua Satker dalam Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU).
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan penerapan standar pelayanan di Kejaksaan RI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan penerapan standar pelayanan public pada unit kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pada website Kejaksaan (Infografis, user friendly). 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM dalam melaksanakan pelayanan publik. 4) Melakukan Pelatihan unit Kehumasan untuk seluruh asisten

NO	Sasaran Program	Indikator	CAPAIAN
			intel pada Kejati Seluruh Indonesia). 5) Melakukan duplikasi inovasi pelayanan public yang telah berhasil memberikan pelayanan publik terbaik.
		Transparansi perumusan kebijakan hukum.	Memberikan akses publik dalam pengambilan kebijakan hukum.

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Pembangunan Satuan Kerja sebagai Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Surat Keputusan Wakil JAKsa Agung KEP-I-002/B/WJA/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kejaksaan Negeri dan KEP-I-008/B/WJA/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Unit Kerja Eselon I, Eselon II Di Kejaksaan Agung R.I. dan Kejaksaan Tinggi yang akan dibina dan dibangun Menjadi Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018

Unit Kerja Eselon I, Eselon II di Kejaksaan Agung Dan Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri
1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;	11. Kejaksaan Negeri Deli Serdang;
2. Badan Diklat Kejaksaan RI;	12. Kejaksaan Negeri Tanah Datar;
3. Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;	13. Kejaksaan Negeri Belitung;
4. Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen;	14. Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
5. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;	15. Kejaksaan Negeri Serang;
6. Direktorat Pertimbangan	16. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
	17. Kejaksaan Negeri Bogor;
	18. Kejaksaan Negeri Surakarta;
	19. Kejaksaan Negeri Bantul;
	20. Kejaksaan Negeri Surabaya;
	21. Kejaksaan Negeri

Unit Kerja Eselon I, Eselon II di Kejaksaan Agung Dan Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri
Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; 7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; 8. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 9. Kejaksaan Tinggi Banten; 10. Kejaksaan Tinggi Bali.	Situbondo; 22. Kejaksaan Negeri Gianyar; 23. Kejaksaan Negeri Palu; 24. Kejaksaan Negeri Tomohon; 25. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; 26. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.

Tabel 1.3 Tabel Satuan Kerja yang Sudah WBK/ WBBM

Penetapan 13 (tiga belas) satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI oleh Kementerian PAN-RB menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
2. Badan Diklat Kejaksaan RI
3. Kejaksaan Tinggi Bali
4. Kejaksaan Negeri Deli Serdang
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
6. Kejaksaan Negeri Surabaya
7. Kejaksaan Negeri Tanah Datar;
8. Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
9. Kejaksaan Negeri Belitung;
10. Kejaksaan Negeri Bantul;
11. Kejaksaan Negeri Situbondo;
12. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah;
13. Kejaksaan Negeri Gianyar;

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/792/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 menyatakan "Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh nilai **67,10** atau predikat **"B"**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa**

perbaikan". Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	21,72	23,38
2	Pengukuran Kinerja	25	14,49	15,36
3	Pelaporan Kinerja	15	9,68	10,33
4	Evaluasi Internal	10	5,89	6,44
5	Capaian Kinerja	20	10,33	11,58
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,11	67,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/225/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, menyatakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia adalah **75,31** dengan kategori **"BB"** terinci sebagai berikut :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2017	2018
Komponen Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,47	4,05
2	Penataan Peraturan Perundang -Undangan	5,00	2,71	2,87
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,89
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,76
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,30	12,61
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,13	4,42
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,49	8,03
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,48	3,91
Komponen Hasil				

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2017	2018
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,54	8,70
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	4,52	5,04
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,37	6,30
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00

Tabel 1.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018

c. Hasil survey yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut :

NO	SURVEY	NILAI SURVEY		RATA - RATA INDEKS K/L
		2017	2018	2018
Survey Internal				
1	Survey Integritas Organisasi	3,01	3,36	3,02
Survey Eksternal				
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,64	3,60	3,17
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	3,28	3,50	3,32

Tabel 1.6 Hasil Survey Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2018



Grafik 1.1 Target dan Realisasi PNBP tahun 2008-2018

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard.
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase data dan informasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu Jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara.

Tabel 1.7 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:


Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan R.I, dengan output kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;
- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas)
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;
- e. Gedung dan bangunan.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI 2015-2019 sebagai berikut :

NO	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	2015	355.035.980.000	340.731.526.610	95,97
2	2016	195.600.595.000	159.632.697	81,61
3	2017	1.179.812.884.000	1.164.530.947.269	98,70
4	2018	1.414.816.814.000	1.289.935.990.519	91,17
5	2019	1.764.872.381.000	1.754.826.160.522	99,43

Tabel 1.8 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI



Grafik 1.2 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada pagu anggaran Program Sarpas di Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, namun demikian penyerapannya lebih dari 90%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI periode 2015-2019 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal baik di satuan kerja pusat maupun daerah.

C. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu).
2.	Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	<ul style="list-style-type: none"> Persentase satker yang melaksanakan system pengendalian secara memadai Tingkat maturitas SPIP Persentase Penyelesaian tindakan lanjut hasil pemeriksaan temuan BPK/BPKP

Tabel 1.9 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
- b. Kegiatan peningkatan pengawasan bidang kepegawaian dan tugas umum, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di seluruh satuan kerja Kejaksaan;

- c. Kegiatan peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 2015-2019 sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
2015	Rp23,438,400,000	Rp18,581,229,827	79 %
2016	Rp25,887,699,000	Rp17,964,867,807	69 %
2017	Rp21,579,089,000	Rp17,069,251,379	79 %
2018	Rp25,679,551,000	Rp17,826,921,969	69 %
2019	Rp31,882,486,000	Rp25,238,065,286	79 %

Tabel 1.10 Penyerapan Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Sedangkan capaian output kinerja pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 2015-2019 sebagai berikut :

TAHUN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	TARGET VOL OUTPUT	REALISASI VOL OUTPUT	PERSENTASE KINERJA
2015	79.28	1,572	1,100	70.00
2016	69.40	2,545	2,612	102.63
2017	79.10	2,127	2,499	117.49
2018	69.42	2,039	2,117	103.80
2019	79.16	2,057	1,665	80,94

Tabel 1.10 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Capaian Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	Diselesaikan				Masih Dalam Proses
			Terbukti	Tidak terbukti	Dilimpahkan	Jumlah	
1	2015	925	125	442	168	729	190
2	2016	1817	340	882	172	1394	423
3	2017	1522	284	651	156	1091	431
4	2018	1598	250	421	280	951	647
5	2019	765	195	28	181	404	361
Jumlah		5862	999	2396	776	4165	1691

Tabel 1.11 Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI



Tabel 1.3 Grafik Penanganan LAPDU pada Program Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Kenaikan jumlah Laporan Pengaduan dan peningkatan capaian kinerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bukan semata-mata karena semakin meningkatnya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor antar lain:

- a. Faktor kepekaan dari Pejabat Struktural (atasan) dalam hal penerapan pengawasan melekat dan juga kepekaan dari Pejabat

Pengawasan Fungsional (PPF) Kejaksaan itu sendiri untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan perbuatan tercela/pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Kejaksaan;

- b. Euforia Reformasi Birokrasi yaitu semakin diberikannya kesempatan dan kebebasan (peran serta) kepada masyarakat dalam hal menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan;

Ruang lingkup dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan yang semakin berat dan luas memicu/berpotensi terjadinya kenaikan laporan pengaduan yang diterima Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN RI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya kompetensi pegawai kejaksaan R.I	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi
2.	Meningkatnya Kepuasan stakeholder atas layanan badiklat	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan peserta diklat Indeks kepuasan stakeholder

Tabel 1.12 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

NO	TAHUN	TARGET (ANGKATAN)	JUMLAH (ANGKATAN)	CAPAIAN KINERJA	ALOKASI PESERTA DIKLAT (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)	(%)
1.	2015	6	6	100	180	179	99,44
2.	2016	23	23	100	692	676	97,69
3.	2017	19	19	100	570	562	98,59
4.	2018	39	39	100	1341	1287	95,97
5.	2019	9	32	355	1119	1111	98,80

Tabel 1.13 Diklat Manajemen dan Kepemimpinan yang dilaksanakan dari Tahun 2015 s/d 2019

b. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.

a. DIKLAT TEKNIS

1. PEMBINAAN

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan I s/d V	251 org	251 org	100%
2	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan VI s/d X	250 org	251 org	100,4%
3	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XI s/d XV	250 org	250 org	100%
4	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Angkatan XVI s/d XVIII	112 org	112 org	100%
Jumlah		863 org	864 org	100,11%

Tabel 1.14 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015
(Bidang Pembinaan)

2. INTELIJEN

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Kehumasan Angkatan I	40 Org	40 Org	100%
2	Diklat Kehumasan Angkatan II	40 Org	40 Org	100%
3	Diklat Wira Intelijen	40 Org	40 Org	100%
4	Diklat Intelijen Dasar	40 Org	40 Org	100%
Jumlah		160 Org	160 Org	100%

Tabel 1.15 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015
(Bidang Intelijen)

3. TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan I	40 Org	47 Org	117,50%
2	Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum Angkatan II	40 Org	31 Org	77,50%

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
3	Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan I	40 Org	40 Org	100%
4	Diklat Penanganan Tindak Pidana Pemilu Angkatan II	40 Org	40 Org	100%
5	Diklat Penanganan Perkara Berbasis Gender	40 Org	39 Org	97,50%
6	Diklat Cyber Crime	40 Org	40 Org	100%
Jumlah		240 Org	237 Org	98,75%

Tabel 1.16 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015
(Bidang Tindak Pidana Umum)

4. TINDAK PIDANA KHUSUS

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Penanganan Tindak Pidana Khusus	40 Org	40 Org	100%
2	Diklat Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi	40 Org	31 Org	77,50%
Jumlah		80 Org	71 Org	88,75%

Tabel 1.17 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015
(Bidang Tindak Pidana Khusus)

5. PENGAWASAN

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan	40 Org	40 Org	100%
Jumlah		40 Org	40 Org	100%

Tabel 1.18 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015
(Bidang Pengawasan)

6. PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan I	40 Org	38 Org	95%
2	Diklat Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Angkatan II	40 Org	40 Org	100%
Jumlah		80 Org	78 Org	97,50%

Tabel 1.19 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2015
(Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara)

b. DIKLAT FUNGSIONAL

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII	320 Org	319 Org	99,68%
2	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXII Gelombang II Kelas IX s/d XV	280 Org	279 Org	99,64%
Jumlah		600 Org	598 Org	99,66 %

Tabel 1.20 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2015

CAPAIAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2016

a. DIKLAT TEKNIS

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak (SPPA) Angkatan I	30	29	96,67 %
2	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak (SPPA) Angkatan II	30	23	76,67 %
3	Diklat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100 %
4	Diklat Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	30	100 %
5	Diklat Tindak Pidana Perikanan	30	30	100 %
6	Diklat Kehumasan Angkatan I	30	30	100 %
7	Diklat Kehumasan Angkatan II	30	30	100 %
8	Diklat Kehumasan Angkatan III	30	30	100 %
9	Diklat Kehumasan Angkatan IV	30	30	100 %
10	Diklat Terpadu Penanganan T.P Korupsi	30	30	100 %
11	Diklat Intelijen Dasar	40	40	100 %
12	Diklat Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan I	30	24	80 %

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
13	Diklat Lingkungan Hidup (Pembakaran Hutan) Angkatan II	30	28	93,33 %
14	Diklat Ilegal Mining	30	29	96,66 %
15	Diklat Arsiparis	30	30	100 %
Jumlah		460	443	96,30 %

Tabel 1.21 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2016

b. DIKLAT FUNGSIONAL

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gel I	320	317	99,06 %
2	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIII Gel II	280	280	100 %
Jumlah		600	597	99,50 %

Tabel 1.22 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2016

CAPAIAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2017**a. DIKLAT TEKNIS**

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan I	30	27	90 %
2	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan II	30	27	90 %
3	Diklat Human Trafficking	30	30	100 %
4	Diklat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan I	30	30	100 %
5	Diklat Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Angkatan II	30	29	96,67 %
6	Diklat Asset Recovery Angkatan I	30	30	100 %
7	Diklat Asset Recovery Angkatan II	30	30	100 %

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
8	Diklat Auditor	30	30	100 %
9	Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan I	30	30	100 %
10	Diklat Hak Asasi Manusia (HAM) Angkatan II	30	30	100 %
11	Diklat Kehumasan Angkatan I	30	30	100 %
12	Diklat Kehumasan Angkatan II	30	29	96,67 %
13	Diklat Illegal Fishing	30	30	100 %
14	Diklat DATUN	30	29	96,67 %
15	Diklat Terpadu T.P. Korupsi	30	25	83,33 %
16	Diklat Wira Intelijen	40	40	100 %
17	Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	30	100 %
18	Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67 %
19	Diklat Terpadu Apgakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan I	30	30	100 %
20	Diklat Terpadu Apgakum untuk Penanganan Perkara yang Mendukung SPPT Angkatan II	30	29	96,67 %
21	Diklat Bendahara Treasury	35	35	100 %
Jumlah		645	626	97,05 %

Tabel 1.23 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2017

b. DIKLAT FUNGSIONAL

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang I Kelas I s/d VIII	320	319	100 %
2	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXIV Gelombang II Kelas IX s/d XV	265	263	100 %
Jumlah		585	583	99,65 %

Tabel 1.24 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2017

**CAPAIAN PELAKSANAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL
TAHUN 2018**

a. DIKLAT TEKNIS

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan I	30	28	93,33 %
2	Diklat Asset Recovery	30	30	100 %
3	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) Gelombang I Gol. III Kelas I s.d. XIV	531	529	99,62 %
4	Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan Gelombang II Gol. II Kelas XV s.d. XX	240	239	99,58 %
5	Diklat Dasar Penyamaran dan Penjejukan	30	30	100 %
6	Diklat Auditor	30	29	96,67 %
7	Diklat Asset Tracing	30	30	100 %
8	Diklat Terorisme	30	30	100 %
9	Diklat Cyber Crime	30	30	100 %
10	Diklat Illegal Fishing Angkatan I	30	30	100 %
11	Diklat Pengamanan Intelijen	30	30	100 %
12	Diklat TP4 Angkatan I	30	30	100 %
13	Diklat Human Trafficking	30	30	100 %
14	Diklat Pengelolaan Barang Bukti Elektronik	30	30	100 %
15	Diklat Pengawasan	30	30	100 %
16	Diklat Audit Kecurangan (Fraud Examination)	30	30	100 %
17	Diklat Teknis Bidang TIK untuk ASN	30	30	100 %
18	Diklat TP4 Angkatan II	30	30	100 %
19	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan I	30	27	90 %
20	Diklat Illegal Fishing Angkatan II	30	29	96,67 %
21	Diklat Terpadu Mineral dan	30	26	86,67 %

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
	Batubara Angkatan I			
22	Diklat Bendahara Angkatan I	30	30	100 %
23	Diklat Penanganan ABH berdasarkan UU SPPA Angkatan II	30	27	90 %
24	Diklat Perbankan	30	30	100 %
25	Diklat Intelijen Dasar	40	40	100 %
26	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan II	30	26	86,67 %
27	Diklat Illegal Fishing Angkatan III	30	30	100 %
28	Diklat Komputer Forensik	30	30	100 %
29	Diklat Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan Angkatan III	30	24	80 %
30	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan II	30	24	80 %
31	Diklat Perdata dan Tata Usaha Negara	30	30	100 %
32	Diklat Terpadu Mineral dan Batubara Angkatan III	30	25	83,34 %
33	Diklat Bahasa Asing	30	29	96,67 %
34	Diklat Terpadu SPPA Angkatan III	30	21	70 %
35	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan I	31	31	100 %
36	Diklat Bendahara Angkatan II	30	29	96,67 %
37	Diklat Lelang Angkatan I	30	30	100 %
38	Diklat Lelang Angkatan II	30	30	100 %
39	Diklat Terpadu Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Lintas Negara	30	25	83,34 %
40	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan II	30	30	100 %
41	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan III	31	31	100 %
42	Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan IV	31	31	100 %
43	Diklat Agen Intelijen	30	30	100 %
44	Diklat <i>Public Speaking</i>	30	31	103,3 %

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
45	Diklat TIK Angkatan II	30	31	103,3 %
Jumlah		2.074	2.022	97,50 %

Tabel 1.25 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis Tahun 2018

b. DIKLAT FUNGSIONAL

No	Jenis Diklat	Alokasi Peserta Diklat	Capaian	%
1	Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan (PPPJ) LXXV Kelas I s.d. II	120	42	100 %
Jumlah		120	42	100 %

Tabel 1.26 Capaian Pelaksanaan Diklat Fungsional Tahun 2018

E. PROGRAM PENYELIDIKAN/ PENGAMANAN/ PENGALANGAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	• Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Meningkatnyakualitas pelayanan hukum di bidang intel	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang intel.

Tabel 1.27 Sasaran Program dan Indikator Program

Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan *penanggulangan* tindak pidana.

- b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.
- c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi.
- d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.
- e. Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM 2015-2019 sebagai berikut :

TAHUN	PAGU HARIAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
2015	Rp 149,403,140,000	Rp 125,621,390,892	84.08
2016	Rp 416,018,640,000	Rp 61,889,298,323	14.88
2017	Rp 63,872,697,000	Rp 55,011,121,553	86.13
2018	Rp 124,390,555,000	Rp 110,940,046,526	89.19
2019	Rp 100,860,586,000	Rp 85,649,186,629	84.92

Tabel 1.28 Penyerapan Anggaran Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Adapun target dan Realisasi output Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM 2015-2019 sebagai berikut :

TAHUN	TARGET VOL OUTPUT	REALISASI VOL OUTPUT	PERSENTASE KINERJA
2015	7,675	5,481	71.41
2016	6,862	7,916	115.36
2017	6,875	10,896	158.49
2018	8,151	13,298	163.14
2019	8,309	14,883	179.18

Tabel 1.29 Realisasi Kinerja Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Adapun kegiatan penangkapan DPO sebagai berikut :

DPO	2015	2016	2017	2018	2019
TANGKAP	86	60	10	62	42
TOTAL DPO	-	-	-	464	166

Tabel 1.30 Penangkapan Daftar Pencaria Orang (DPO) Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Adapun kegiatan penyuluhan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa sebagai berikut :

	2015	2016	2017	2018	2019
PENYULUHAN HUKUM DAN JMS	268	983	1135	1646	704
JAKSA MENYAPA	-	-	-	1009	376

Tabel 1.31 Penyuluhan dan Jaksa Masuk Sekolah pada Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD HUKUM dan HANKAM

Adapun pelaksanaan kegiatan TP4P dan TP4D sebagai berikut :

TP4	2015	2016	2017	2018
KEGIATAN TP4D				
	-	-	-	5,876
TP4P				
TARGET	-	21	20	20
REALISASI		16	25	49

Tabel 1.31 Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat



Grafik 1.4 Grafik Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan Pembangunan Pusat

Adapun LIDPAMGAL adalah sebagai berikut :

LIDPAMGAL	2015	2016	2017	2018	2019
TARGET	-	50	50	10	1017
REALISASI	1952	51	69	10	1851

Tabel 1.32 Kegiatan LIDPAMGAL



Grafik 1.5 Kegiatan LIDPAMGAL

F. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM)

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum. • Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Umum kesetiap aparat penegak	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai dengan KUHAP

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	hukum	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum.	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Umum.

Tabel 1.33 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pidum

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Agung.
- Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung ;
- Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara Tindak Pidana Umum lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksaminasi ;
- Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun anggaran dan Realisasi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
2015	Rp 485,801,405,000	Rp 420,387,823,449	86.53
2016	Rp 505,159,371,000	Rp 342,588,202,151	67.81
2017	Rp 231,031,986,000	Rp 199,712,126,157	86.44
2018	Rp 641,859,834,000	Rp 363,546,719,091	56.64
2019	Rp 385,291,671,000	Rp 310,703,438,387	80,64

Tabel 1.34 Penyerapan anggaran Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

TAHUN	TARGET VOL OUTPUT	REALISASI VOL OUTPUT	PERSENTASE KINERJA
2015	266,412	365,092.27	80.16
2016	127,985	142,269	111.16
2017	185,545	324,600	174.94

2018	266,412	365,092.27	137.04
2019	195,672	337,527	172,50

Tabel 1.35 Realisasi kinerja Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

P21		
	JUMLAH PERKARA	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP
2015	143,826	134,864
2016	160,270	125,302
2017	143,719	143,821
2018	153,957	120,396
2019	150,799	125,790

Tabel 1.36 Penanganan dan Penyelesaian berkas perkara PIDUM



Grafik 1.6 Penanganan dan Penyelesaian berkas perkara PIDUM

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

TAHAP II		
	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DILIMPAHKAN TAHAP II
2015	143,826	134,864
2016	137,240	134,854
2017	125,302	142,624
2018	143,821	145,758
2019	125,790	120,776

Tabel 1.37 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II



Grafik 1.7 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM) sebagai berikut :

PUTUSAN INKRACHT		
	JUMLAH PUTUSAN	BERHASIL DIEKSEKUSI
2015	136,864	126,327
2016	138,517	117,729
2017	137,854	120,756
2018	102,505	95,117
2019	95,189	85,729

Tabel 1.38 Putusan Inkracht Perkara PIDUM



Grafik 1.8 Putusan Inkracht Perkara PIDUM

G. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus yang berorientasi pada kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Khusus. • Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus kesetiap aparat penegak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang Pidana Khusus.

Tabel 1.39 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan kegiatan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dan kegiatan

peningkatan pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung, (perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Khusus lain yang diselesaikan dalam tahap penuntutan)).

- b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.
- c. Kegiatan prioritas nasional bidang "penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari, dan Tindak Pidana Khusus (perpajakan, kepabeanan dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari).

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
2015	Rp344,139,403,000	Rp236,312,333,280	68.67 %
2016	Rp487,042,062,000	Rp271,474,420,130	55.74 %
2017	Rp225,630,465,000	Rp174,491,655,769	77.34 %
2018	Rp299,715,116,000	Rp185,229,823,852	61.80 %
2019	Rp229,561,608,000	Rp157,158,613,910	68,46 %

Tabel 1.40 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi

Adapun capaian target Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus, Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut :

TAHUN	TARGET VOL OUTPUT	REALISASI VOL OUTPUT	PERSENTASE KINERJA
2015	4,931	4,556	92.39 %
2016	5,561	6,859	123.34 %
2017	4,091	6,710	164.02 %
2018	4,711	8,112	172.19 %
2019	3,821	6,000	157,05%

Tabel 1.41 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

No		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelidikan	1988	1600	1331	1506	1195
2.	Penyidikan	1785	1527	1364	1060	838
3.	Pra Penuntutan	2446	2459	2099	0	122
4.	Penuntutan	2446	2434	1918	1803	1596

Tabel 1.42 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus



Grafik 1.9 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pengembalian dan Penyelamatan Keuangan Negara

Tahun	Jumlah
2015	Rp 642.612.382.187,-
2016	Rp 331.048.686.281,07,- USD 263.929,12
2017	Rp 734.084.662.657,71,-
2018	Rp 842.864.684.734,09
2019	Rp 1.505.111.563.425,- USD 61.899,- SGD 20.000,-

Tabel 1.43 Pengembalian Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Dik dan Tut

H. PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur litigasi. • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur non litigasi.
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tabel 1.44 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari yang meliputi :
 - Terselesaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun Cabjari ;
 - Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
2015	Rp24,580,436,000	Rp16,627,913,185	71.41 %
2016	Rp18,004,027,000	Rp13,600,325,966	115.36 %
2017	Rp17,197,474,000	Rp13,893,079,145	158.49 %
2018	Rp22,457,231,000	Rp16,2561,822,087	163.14 %
2019	Rp17,602,582,000	Rp14,758,097,933	83,84 %

Tabel 1.45 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

TAHUN	TARGET VOL OUTPUT	REALISASI VOL OUTPUT	PERSENTASE KINERJA
2015	7.675	5.481	71,41
2016	6.862	7.916	115,36
2017	6.875	10.896	158,49
2018	8.151	13.298	163,14
2019	3,018	6,845	226,81

Tabel 1.46 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara

TAHUN	JUMLAH KEUANGAN NEGARA YANG DISELAMATKAN MELALUI JALUR PERDATA	JUMLAH KEUANGAN NEGARA YANG DIPULIHKAN MELALUI JALUR PERDATA
2015	Rp 806.845.307.839,00	Rp 344.769.330.180,84
2016	Rp 20.308.791.601.602,00	Rp 833.863.341.804,36
	Tanah 7.902 M2	US\$ 220.778,03
2017	Rp 2.786.959.014.447,62	Rp 1.519.053.468.905,24
	Tanah seluas 142.420 m2	US\$ 79.777,40
	1 unit kapal MT Tabonganen 19	Lahan seluas 83.330 m2
2018	Rp 2.287.986.825.365,23	Rp 681.826.342.299,94
		US\$ 1.908.886,50

TAHUN	JUMLAH KEUANGAN NEGARA YANG DISELAMATKAN MELALUI JALUR PERDATA	JUMLAH KEUANGAN NEGARA YANG DIPULIHKAN MELALUI JALUR PERDATA
2019	Rp. 22.352.124.102.998,00,-	Rp. 15.225.985.591.424,00,-
	USD 34.814,63,-	USD. 1.365.208,31,-

Tabel 1.47 Pengembalian Kerugian Negara



Grafik 1.10 Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani	291	2795	26299	16611	1537
Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	167	1938	26207	8055	4304

Tabel 1.48 Penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi



Grafik 1.11 Penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Putusan In Kracht	713	242	1176	1226	2.215
Jumlah Putusan In Kracht Yang Dimenangkan	713	242	1176	718	1.316

Tabel 1.49 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Jalur Non Litigasi

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

ANALISIS SWOT DI KEJAKSAAN RI :

1. STRENGTH (KEKUATAN)

- Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi (TUSI) Kejaksaan RI yakni segala peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu Aparatur Penegak Hukum di Indonesia yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang Penuntutan serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan menekankan dan menerapkan keberadaan ke-6 (enam) bidang yakni : Pembinaan, Inteligen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan RI, yang dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin

terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan persepsi dalam menjalankan Tugas dan Fungsi masing-masing bidang di Kejaksaan RI.

- Memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia baik dari tingkat pusat, provinsi (Kejaksaan Tinggi), Kabupaten/Kotamadya (Kejaksaan Negeri), dan Kecamatan (Cabjari).

2. WEAKNESSES (KELEMAHAN)

- Masih kurangnya jumlah aparatur Kejaksaan RI baik Jaksa maupun tenaga pendukung lainnya
- Masih kurangnya aparatur Kejaksaan RI yang professional dan berkompeten dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.
- Sistem Reward dan Punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Kejaksaan RI secara optimal.
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dikarenakan terbatasnya anggaran Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI serta sumber daya manusia yang belum siap sehingga perlu dilaksanakan pelatihan terkait teknologi informasi.
- Terbatasnya sarana dan prasarana Kejaksaan RI yang dapat mendukung optimalisasi kinerja Aparatur Kejaksaan RI.

3. OPPORTUNITIES (PELUANG)

- Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 Kejaksaan RI sebagai salah satu Lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan masih mempunyai skala prioritas di setiap program Pemerintah.
- Sampai saat ini Lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penuntutan adalah Organisasi Kejaksaan RI dan Jaksa dilantik oleh Jaksa Agung RI yang keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. THREATS (ANCAMAN) :

- Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan RI, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.
- Terbatasnya jumlah SDM Aparatur Kejaksaan RI mengakibatkan tidak optimalnya Kinerja Kejaksaan RI.
- Terbatasnya SDM Aparatur Kejaksaan RI yang berkualitas dan profesional, sehingga mempengaruhi kualitas kinerja Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI

2.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah di pahami, mudah di ingat dan realistis/ fleksibel.

Visi Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 adalah : **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**.

Dengan Penjelasan :

- Andal : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang megarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan RI TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari :
 1. SATYA yaitu : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia.
 2. ADHI yaitu: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

3. WICAKSANA yaitu: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
- Inovatif : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
 - Berintegritas : Aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2.2 MISI

Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 menindak lanjuti pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga) dan nomor 8 (Pengelolaan Pemerintahan yang

Bersih, Efektif dan Terpercaya), untuk itu Misi Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.** (Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;** (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.** (Diukur dengan :

Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);

5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.** (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya. Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas;** (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;** (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);

5. **Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;**
(Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Dalam RPJMN 2020-2024 sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN 2005-2025 dimana optimalisasi pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah keatas (*upper-middle income country/MIC*) dan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan pembangunan RPJPN 2005-2025, maka sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Terdapat 4 (*empat*) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat Pembangunan RPJPN 2005- 2025 yakni untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (*SDGs*). Target-target dari 17 (*tujuh belas*) tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) yang indikatornya telah ditampung dalam 7 (*tujuh*) agenda pembangunan.



Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”**.

Sedangkan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;

- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional guna menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengembangan Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- 2) Memajukan kebudayaan;

- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
- 5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Memperkokoh ketahanan budaya bangsa, Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan "kondisi perlu", Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang

Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum Nasional dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi;
 - a) Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi;
 - b) Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHP, KUHAP, KUH Perdata, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- 2) Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi;
 - a) Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis Teknologi Informatika (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis Teknologi Informatika (TI) dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b) Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c) Dukungan Teknologi Informasi (TI) di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- 3) Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi;

Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di Aparatur Sipil Negara (ASN), Masyarakat, dan Swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

- 4) Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
 - a) Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b) Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3.2 ARAH KEBLIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN RI

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (*tujuh*) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan

Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun asset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayasni (WBBM);
- 6) Diperlukan *System Complain and Handling Management* yang mampu meningkatkan pelayanan Hukum Terhadap Masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini disatukan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;

Kemudian dalam rangka mendukung 41 (*empat puluh satu*) proyek strategis Nasional (*Major Project*) yang menjadi fokus penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN dan RKP tahunan, Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan Major Project Pembentukan National Cybersecurity Operation Center (NSOC) dan 121 Security Operation Center (SOC) dan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Dalam 5 (*lima*) tahun kedepan diharapkan manfaat dari pelaksanaan RKP tahunan, Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan Proyek Strategis Nasional (*Major Project*) Pembentukan National Cybersecurity

Operation Center (NSOC) dan 121 Security Operation Center (SOC) dan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) yaitu :

- 1) Menurunnya insiden serangan siber;
- 2) Meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber;
- 3) Meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat;
- 4) Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antara stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).

Kemudian dalam 5 (*lima*) tahun kedepan Kejaksaan Republik Indonesia juga masih mempedomani Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta pengimplementasian penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang merupakan komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang juga menempatkan Prioritas Nasional dan Optimalisasi pelaksanaan Penegakan Hukum di Indonesia. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Selanjutnya Arah kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 2 (*dua*) Program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Penanggung Jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 3 (*dua*) eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, serta Kepala Badan Pendidikan

dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan penjelasan sasaran program, indikator program dan target program sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi	25	35	50	75	85
		Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi	50	65	75	85	95
		Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90
2	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	75	80	85	90	95
3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	20	30	45	60	70
4	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan berbasis	Persentase Penyelesaian kinerja	15	30	50	75	95

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	berbasis TI Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	kejaksaan dengan IT Master Plan					
		Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	86	87	90	92	95
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	86	87	90	92	95

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen Internal dengan penanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan	50	60	70	80	90

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Jaksa Agung Muda Pembinaan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil Penilaian SAKIP dari	B	BB	BB	A	A

		Kementerian PANRB					
2	Meningkatnya Integritas aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin	300	250	200	150	100

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program
Dukungan Manajemen Internal dengan penanggung jawab Jaksa Agung
Muda Pengawasan

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan RI yang bersertifikat kompetensi	Persentase Jumlah SDM yang bersertifikat	25	35	50	75	85

Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kepala Badan
Diklat Kejaksaan RI

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	10	15	20	25	30
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya	10	15	20	25	30

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dan kemasyarakatan					
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	10	15	20	25	30
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	50	60	70	80	90
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	10	15	20	25	30
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20	25	30	35	40

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program
Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab
Jaksa Agung Muda Intelijen

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	10	15	20	25	30
2	Meningkatnya kualitas penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>In kracht van gewisjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi	75	80	85	90	95

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program
Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap	70	75	80	85	90
			70	75	80	85	90

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		penyelidikan					
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70	75	80	85	90
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80	85	90	95	97
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85	87	90	95	97
2	Meningkatnya Penyelesaian	Persentase Perkara Tindak	70	75	80	85	90

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70	75	80	85	90
3	Konsensus penuntasan Perkara Pelanggaran HAM yang berat dengan Instansi yang terkait	Persentase penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang berat	70	75	80	85	95
4	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU,	Persentase pengintegrasian sistem Tata Kelola Administrasi	40	50	60	70	80

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana dan TPPU secara online di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70	72	75	77	80
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	70	72	75	77	80

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	melalui jalur Litigasi					
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur non Litigasi	70	72	75	77	80
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata	75	77	78	79	80
		Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	969	969	969	969	969

Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program
 Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab
 Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

3.3 KERANGKA REGULASI

Arah Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan Strategi Kementerian/Lembaga dan untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran pembangunan nasional kerangka regulasi juga dapat disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian pembangunan nasional. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam rencana strategis Kejaksaan RI merupakan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kinerja dan penganggaran Kejaksaan RI yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Kejaksaan RI.

Adapun penyusunan kerangka regulasi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu antara lain :

1. Revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum.
2. Revisi peraturan pelaksanaan terhadap undang-undang Kejaksaan yang baru tersebut baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.
3. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
4. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Rekrutmen Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi secara Transparan, Kredibel dan Akuntabel.
5. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Promosi dan Mutasi berbasis Sertifikasi dan Kompetensi.
6. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
7. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan RI.

8. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui Keadilan Restoratif yang mengacu kepada arahan RPJMN mengenai *Restoratif Justice*.
9. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan.
10. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (*IT Masterplan*) Kejaksaan RI. Tahun 2020-2024.
11. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kejaksaan RI.
12. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.
13. Menyusun Peraturan Kejaksaan RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

MATRIKS KERANGKA REGULASI

Dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan RI 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan dituangkan dalam bentuk matriks Kerangka Regulasi, sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Format 2. Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan merupakan kebutuhan organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, Tata Laksana yang diperlukan antar Unit Organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan Sumber Daya Manusia termasuk didalamnya mengenai kebutuhan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 542 (*lima ratus tiga puluh dua*) satker yang terdiri dari :

- Satuan Kerja Pusat di Kejaksaan Agung yaitu :
 - 1) Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - 2) Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
 - 3) Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
 - 4) Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

- 5) Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 6) Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
- 7) Satuan Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- Satuan Kerja di Luar Negeri yaitu :
 - 1) Perwakilan Kejaksaan RI pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong.
 - 2) Perwakilan Kejaksaan RI pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Bangkok.
 - 3) Perwakilan Kejaksaan RI pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ryadh.
 - 4) Perwakilan Kejaksaan RI pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Singapura,
- Satuan Kerja di Daerah yaitu :
 - 1) 33 (*tiga puluh tiga*) Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
 - 2) 435 (*empat ratus tiga puluh lima*) Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
 - 3) 63 (*enam puluh tiga*) Cabang Kejaksaan Negeri.

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Provinsi seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 (*tiga puluh empat*) Provinsi dan Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang terdiri dari 415 (*empat ratus lima belas*) Kabupaten, 1 (*satu*) Kabupaten Administrasi, 93 (*sembilan puluh tiga*) Kota, 5 (*lima*) Kota Administrasi maka kebutuhan Lembaga Kejaksaan pada Pemerintahan tingkat Provinsi masih diperlukan 1 (*satu*) Kejaksaan Tinggi lagi yaitu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan untuk Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota masih diperlukan sebanyak 79 (*tujuh puluh sembilan*) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri sehingga pada tahun 2020 - 2024 Kejaksaan RI akan membentuk Satuan Kerja baru Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara bertahap.

Rencana Pembentukan Satuan Kerja yang Belum Terbentuk

Nama Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja				
	2020	2021	2022	2024	2024
Kejaksaan Tinggi	-	1	-	-	-

Kejaksaan Negeri	15	16	16	16	16
------------------	----	----	----	----	----

Tabel 3.9 Rencana Pembentukan Satuan Kerja yang Belum terbentuk

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan Kejaksaan Negeri adalah di Ibukota Kabupaten/Kota sementara masih ada beberapa Satuan Kerja Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di 1 (*satu*) Kabupaten yaitu:

- 1) Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas, 2 (dua) Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- 2) Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, 2 (dua) Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur;
- 3) Kejaksaan Negeri Deliserdang dan Kejaksaan Negeri Belawan, 2 (dua) yang berkedudukan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;

Sehingga Satuan Kerja Kejaksaan Negeri tersebut harus dijadikan 1 (*satu*) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut diatas.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka Kejaksaan Republik Indonesia menghidupkan kembali jabatan eselon IV bidang teknis di Kejaksaan Agung dan jabatan eselon V bidang teknis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang sebelumnya pernah dihapus. Selain itu juga ada penambahan Direktorat baru (eselon II) yang menangani masalah HAM berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Sehingga jumlah jabatan struktural eselon I A berjumlah 8 (*tujuh*), eselon I B berjumlah 6 (*enam*), eselon II A berjumlah 72 (*tujuh puluh dua*), eselon II B berjumlah 49 (*empat puluh sembilan*), eselon IIIA berjumlah 417 (*empat ratus tujuh belas*), eselon III B berjumlah 544 (*lima ratus empat puluh empat*), eselon IV berjumlah 3869 (*tiga ribu enam puluh sembilan*), eselon V berjumlah 9922 (*sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua*).

Dengan adanya penambahan jabatan-jabatan struktural tersebut dari tingkat pusat di Kejaksaan Agung sampai tingkat

daerah di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menimbulkan konsekuensi kebutuhan jumlah SDM aparatur Kejaksaan RI yang menduduki jabatan struktural sebanyak 14.887 (*empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh*) orang dan ditambah kebutuhan jumlah SDM aparatur Kejaksaan non Struktural sebanyak 26.467 (*dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh*) orang, sehingga jumlah kebutuhan SDM aparatur kejaksaan seluruhnya adalah sebanyak 41.354 (*Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat*) orang. Namun sampai dengan tahun 2019 jumlah SDM aparatur Kejaksaan RI masih dirasakan sangat kurang, yaitu Jumlah seluruh pegawai Kejaksaan RI sebanyak 22.710 (*dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh*) orang yang terdiri dari 11.740 (*sebelas ribu tujuh ratus empat puluh*) orang Jaksa dan 10.970 (*sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh*) orang non Jaksa, sehingga diharapkan mulai tahun 2020-2024 kebutuhan jumlah SDM aparatur Kejaksaan dapat terpenuhi sebanyak 18.644 (*delapan belas ribu enam ratus empat puluh empat*) orang terdiri dari 11.198 (*sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan*) Jaksa dan 7446 (*tujuh ribu empat ratus empat puluh enam*) non Jaksa untuk menunjang pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Berdasarkan perkembangan dan kebutuhan organisasi, Kejaksaan RI yang terkait kepada Tata Cara Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Penganggaran yang dikaitkan pada Kerangka Kelembagaan maka Kejaksaan RI masih membutuhkan tambahan jabatan eselon I di Kejaksaan Agung RI, yaitu :

Jabatan Eselon I yang khusus menangani Pengelolaan Aset, Barang Bukti dan Barang Rampasan. Jabatan Eselon I ini dibutuhkan mengingat berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 981 diatur mengenai Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang merupakan Eselon IV pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri, yang terdiri dari 2 (dua) sub seksi yaitu sub seksi barang bukti dan sub seksi barang rampasan, yang masing-masing antara lain mempunyai tugas melakukan pencatatan barang bukti serta barang rampasan pada register serta membuat laporan terkait pengelolaan benda sitaan, barang bukti, serta barang rampasan Tindak Pidana Umum dan

Tindak Pidana Khusus. Namun sampai dengan tahun 2019 belum ada kejelasan laporan tersebut ditujukan kepada Pejabat Eselon III, Eselon II dan Eselon I karena di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Agung belum terdapat Jabatan Eselon III, Eselon II, dan Eselon I yang khusus mempunyai tugas untuk menangani pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, namun di Kejaksaan Agung hanya terdapat Jabatan Eselon II yang terkait dengan Pengelolaan Aset yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset, dan Jabatan Eselon III Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, yang secara Struktural Pusat Pemulihan Aset (PPA) bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Struktur Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang terdiri dari 2 (*dua*) Program, anggaran Pusat Pemulihan Aset (PPA) termasuk ke dalam Program Dukungan Manajemen yang penanggungjawab Programnya adalah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, sehingga untuk jabatan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri, kegiatannya tidak dapat dianggarkan tersendiri karena tidak terdapat Program tersendiri dan Eselon I sebagai penanggungjawab Program tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Jabatan Eselon I dan Eselon II di Kejaksaan Agung, serta Jabatan Eselon III di Kejaksaan Tinggi untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Aset, Barang Bukti, dan Barang Rampasan, sehingga untuk Struktur Anggaran dapat disusun Program tersendiri.

Kemudian dalam rangka meneguhkan kedudukan Jaksa Agung Sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam Lingkungan Peradilan Militer, maka *Single Prosecutor System* dan *Dominus Litis* dipandang sebagai prinsip yang menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki Kedudukan strategis dalam hal penuntutan, terlebih sebagai dasar argumentasi keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang akan bentuk. Bagi Kejaksaan, penggabungan oditurat militer akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Kemudian berkenaan dengan wacana pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum TNI sebagai mana

tertuang dalam surat Nomor: B/22/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 Perihal Rencana Penempatan Oditur Militer dalam Struktur Jabatan di Kejaksaan RI, menyambut postif wacana tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 Tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, yang merupakan pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019, tentang perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (*dua*) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu, maka untuk jabatan-jabatan struktural di Kejaksaan RI perlu dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif terlebih dahulu karena tugas dan fungsi Kejaksaan RI yang lebih spesifik dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yang bersifat vertikal dan memiliki satuan kerja yang cukup banyak di daerah, sehingga untuk Kejaksaan RI Struktur Organisasinya mempunyai kekhususan tersendiri jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.

Kemudian berdasarkan Kejian dan Analisa Internal Kejaksaan Republik Indonesia telah mengusulkan penghapusan 5303 Jabatan Eselon IV dan Jabatan Eselon V pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Kepada Kementerian PANRB guna melaksanakan perintah dan arahan Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan penyederhanaan struktur dan birokrasi. Namun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Sehingga dalam hal penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis 2020-2024 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 3 (*tiga*) Program yang akan dilaksanakan oleh 7 (*tujuh*) unit eselon satu dan jajarannya. Ketiga program tersebut yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari *sasaran strategis nomor 1, 2, 5 dan 6, yaitu Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI, Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas, Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara, Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI yang juga merupakan turunan dari tujuan nomor 1, 2, 5 dan 6, yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI, Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI, Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara, Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI) Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya , Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:*

- a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama hukum;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI;
- c. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI;

- d. Melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;
- e. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI;
- f. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Ketata Usahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumah Tanggaran, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai;
- g. Melaksanakan Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
- h. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;
- i. Melaksanakan Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
- j. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang sudah tidak memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan;
- l. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru;
- m. Melaksanakan Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor (operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor dinas)
- n. Melaksanakan Kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- o. Melaksanakan Kegiatan pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran.
- p. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus serta Perdata dan Tata Usaha Negara;
- q. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Keuangan;
- r. Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat;
- s. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.

- t. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
- u. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4 yaitu Meningkatkan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan HANKAM, Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (PIDUM), Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa kegiatan :
 - Penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - Pengawasan orang asing;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Melakukan pemantauan serangan siber;

- b. Melaksanakan kegiatan dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI.
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat;
 - Melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (Dengan sasaran : Sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, Madrasah, Pondok Pesantren);
 - Melaksanakan Kegiatan Jaksa Menyapa (Melalui media massa, media sosial dan elektronik).
- c. Melaksanakan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
 - Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat pusat;
 - Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di tingkat daerah.
- d. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Pra Penuntutan;
- e. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Penuntutan;
- f. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahap Upaya Hukum dan Eksekusi.
- g. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU;
- i. Melaksanakan kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat;
- j. Melaksanakan Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- k. Melaksanakan Kegiatan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU, serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- l. Melaksanakan kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU serta Perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- m. Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus.

- n. Melaksanakan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.
 - o. Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata;
 - p. Melaksanakan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara;
 - q. Melaksanakan kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum.
- Penjabaran lebih lanjut terkait sasaran dan indikator masing-masing program dan kegiatan terdapat dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni. Yang diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memenuhi target Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam RPJMN yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan RI.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran Strategi Program dan Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagaimana terlampir dalam matriks kinerja dan pendanaan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Renstra Kejaksaan RI tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan RI, selain itu juga dijadikan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan RI dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan Perencanaan Strategis Kejaksaan RI.

Renstra Kejaksaan RI 2020-2024 ini juga digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Eselon I di Kejaksaan Agung (Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat), Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menyusun Rencana Strategis di masing-masing Satuan Kerja.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 2020-2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Jampidum, Jampidsus, PPA, Kementerian Hukum dan HAM	2021
2	Peraturan Pemerintah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum dan HAM	2022
3	Peraturan Kejaksaan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI	Penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum dan HAM	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
4	Peraturan Kejaksaan RI tentang Rekrutmen Aparatur Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2021
5	Peraturan Kejaksaan RI tentang Promosi dan Mutasi Aparatur Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2021
6	Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Kementerian Hukum dan HAM	2021
7	Peraturan Kejaksaan RI tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Kementerian Hukum dan HAM	2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
8	Peraturan Kejaksaan RI tentang penanganan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif	Mendukung Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM	2020
9	Peraturan Kejaksaan RI tentang Teknologi Informasi Kejaksaan RI	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM,	2020
10	Peraturan Kejaksaan RI tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM,	2020
11	Peraturan Kejaksaan RI tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan	Mendukung Program Prioritas RPJMN 2020-2024	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM,	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	R.I. Tahun 2020-2024				
12	Peraturan Kejaksaan RI tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Kementerian PAN RB, Kementerian Hukum dan HAM	2020
13	Peraturan Kejaksaan RI tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI	Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kejaksaan RI Tahun 2019 Sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI 2020-2024	Jaksa Agung Muda Pengawasan	BPKP RI Kementerian PAN RB Kementerian Hukum dan HAM	2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

td

BURHANUDDIN